



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Komplek Pemerintahan Kecamatan Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamukti Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp./Fax. 021-89471100 - Website : www.bekasikab.go.id  
BEKASI

02-742

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**KABUPATEN BEKASI**

Nomor : 503.15/042 / XII / SK-SMP / BPMPPT / 2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU**

**" DAARUSSALAM "**

**DESA SUKAKERTA , KECAMATAN SUKAWANGI,**  
**KABUPATEN BEKASI**


**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BEKASI**

- Membang**
- bahwa pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat dan Pemerintah;
  - bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Hidayatussalam Sukawangi beralamat di Kp. Gombang RT 02/03 Desa Sukakerta, Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) DAARUSSALAM ;
  - bahwa Yayasan Hidayatussalam Sukawangi telah memiliki semua persyaratan untuk program tersebut di atas;
  - bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c tersebut diatas dipandang perlu adanya Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu ( SMPIT ) DAARUSSALAM, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu ( BPMPPT ) Kabupaten Bekasi.



- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Propinsi Jawa Barat;
8. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Propinsi Jawa Barat;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
11. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
12. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 32 tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bekasi No 5 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Pelimpahan Sebagian Kewenangan untuk Menangani Sebagian Urusan Otonomi Daerah di Kabupaten Bekasi.



Menyertakan: 1. Akta Notaris : KHAIRUL ASWIN, S.H.  
Tanggal : 07 OKTOBER 2014  
Nomor : - 05 -  
Tentang pendirian Yayasan Hidayatussalam Sukawangi  
2. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

**MEMUTUSKAN**

Menyertakan: Memberikan izin kepada :  
Nama Yayasan : Yayasan Hidayatussalam Sukawangi  
Alamat : Kp. Gombang RT 02/03 Desa Sukakerta,  
Kecamatan Sukawangi,  
Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama :

Nama : SMPIT DAARUSSALAM  
Alamat : Kp. Gombang RT 02/03 Desa  
Sukakerta, Kecamatan Sukawangi  
Kabupaten Bekasi

**Mulai Tahun Pelajaran 2015 / 2016**

- : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan wajib melakukan daftar ulang ( registrasi ) setiap awal tahun pelajaran.
- : Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan-seperlunya.

Ditetapkan di : Bekasi

Pada tanggal : 24 April 2015

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
KABUPATEN BEKASI**



**Drs. H. EDI SUPRIADI, M.Si**

Pembina Tingkat 1

NIP. 19671024 198803 1 002

Tembusan ke :  
1. Bupati Bekasi;  
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.